



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR : 238 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 237

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 271 TAHUN 1993

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II GIANYAR NOMOR 1 TAHUN 1993 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WIL
AYAH/DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II GIANYAR**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang : a. bahwa daftar pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar tanggal 3 April 1993 Nomor 188.342/1270/Hk/1993 perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar;
- b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
- c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 5 Pebruari 1985 Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural jo Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 8 Maret 1985 Nomor 29 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR NOMOR 1 TAHUN 1993 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 1 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/ Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

a. Penamaan.

Padakalimat "SUSUNAN ORGANISASI.....dan seterusnya" kata "KABUPATEN DAERAH" antara kata "WILAYAH/DAERAH" dan kata "TINGKAT II" dihapus.

b. Pembukaan.

b.l. Konsiderans Menimbang.

b.1.1. Huruf "a" kata-kata "perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan" antara

kata "Gianyar" dan kata "dengan" diubah menjadi kata-kata "sudah tidak sesuai lagi".

b.1.2. Setelah huruf "a" ditambah huruf "b" baru dan dibaca sebagai berikut : "b. bahwa dalam rangka peningkatan dan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah dimaksud huruf a;"

b.1.3. Huruf "b" lama diubah menjadi huruf "c" baru dan kata-kata "tanggal 27 Agustus 1992" antara kata-kata "Nomor 061.1/2402/SJ" dan kata "tentang" seharusnya ditulis antara kata "Negeri" dan kata "Nomor".

b.1.4. Huruf "c" lama diubah menjadi huruf "d" baru dan kata "dan b diatas," antara kata "huruf a" dan kata "maka" diubah menjadi kata", b dan c" serta antara kata "kembali" dan kata "Susunan" disisipkan kata "Pem-bentukan,"

b.2. Konsiderans Mengingat.

b.2.1. Angka "6" besefta kalimat berikutnya dihapus.

b.2.2. Angka "7" diubah menjadi angka "6" beserta kalimat berikutnya.

c. Konsiderans Menetapkan, pada kalimat "PERATURAN dan seterusnya" kata "KABUPATEN DAERAH" antara kata "WILAYAH/DAERAH" dan kata "TINGKAT II" dihapus.

d. Batang Tubuh.

d.1. Pasal 1

d.1.1. Huruf "d" antara kata "Daerah" dan kata "Tingkat" disisipkan kata "Kabupaten Daerah"

d.1.2. Huruf e dan f kata "Kabupaten Daerah" antara kata "Wilayah/Daerah" dan "Tingkat II" dihapus.

d.1.3. Huruf "g" antara kata "Praja" dan kata "selanjutnya" disisipkan kata "yang"

d.1.4. Huruf "h" antara kata "Pembangun-an" dan kata "selanjutnya" disisipkan kata "yang"

d.1.5. Huruf "i" antara kata "Administrasi" dan kata "selanjutnya" disisipkan kata "yang"

d.2. Pasal 2 pada akhir kalimat ditambah kata-kata "Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar".

d.3. Pasal 3 ayat (1) tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik

d.4. Pasal 4

- d.4.1. Ayat (1) tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)"
- d.4.2. Ayat (2) kalimat "yang teknis SEKWILDA" antara kata "SEKWAN" dan tanda "titik (.)" pada akhir kalimat dihapus.
- d.5. Pada "Bagian Kedua" kata "TUGAS POKOK" seharusnya ditulis kata "Tugas Pokok".
- d.6. Pasal 5 antara kata "Pemerintahan," dan kata "Pembangunan" disisipkan kata "pelaksanaan" dan kata-kata "Departemen Dalam Negeri dan Perangkat Wilayah Administratif" antara kata "Vertikal" dan tanda "titik (.)" pada akhir kalimat dihapus.
- d.7. Pasal 7 kata "melaksanakan" antara kata "untuk" dan kata "tugas" diubah menjadi kata "menyelenggarakan" dan kata "diatas" antara kata "Pasal 5" dan tanda "koma (,)" dihapus.
- d.7.1. Huruf "b" kata "pemerintah" antara kata "penyelenggaraan" dan kata "Umum" diubah menjadi kata "pemerintahan" dan kata-kata "Umum.. Pemerintahan Daerah dan Desa" antara kata "pemerintah" dan tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat dihapus.
- d.7.2. Huruf "c" antara kata "pembinaan" dan kata "pembangunan" disisipkan kata "pelaksanaan" dan antara kata "data" dan kata "merumuskan" disisipkan tanda "koma (,)"
- d.7.3. Huruf "d" kata "masyarakat" antara kata "pembinaan" dan kata "dalam" diubah menjadi kata "kemasya-rakatan" dan antara kata "data" dan kata "merumuskan" disisipkan tanda "koma (,)" serta kata "masyarakat" pada akhir kalimat diubah menjadi kata "kemasyarakatan".
- d.7.4. Huruf "e" kata "administrasi" antara kata "teknis" dan kata "kepada" seharusnya ditulis kata "administratif" dan kata-kata "Departemen Dalam Negeri dan Perangkat Wilayah Administrasi" antara kata "Vertikal" dan tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat dihapus.
- d.7.5. Huruf "f" antara kata "undangan" dan kata "yang" disisipkan kata-kata "dan pembinaan Hukum" dan tanda "titik (.)" pada akhir kalimat diubah menjadi kata-kata "dan penyusunan Anggaran;"
- d.7.6. Setelah huruf "f" ditambah huruf "g" baru dan dibaca sebagai berikut :
"g. melaksanakan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga".
- d.8. Pasal 8 diubah dan dibaca sebagai berikut:

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 6 SETWAN mempunyai tugas :

- a. koordinasi dalam arti mengatur dan membina kerja sama, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas SETWAN;
- b. perencanaan dalam arti menyiapkan rencana, mengolah, menelaah dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan Pimpinan DPRD;
- c. pembinaan administrasi dalam arti membina urusan tata usaha, mengelola dan membina kepegawaian, mengelola Keuangan dan perbekalan DPRD;
- d. menyelenggarakan persidangan dan pembuatan risalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD;
- e. memelihara dan membina ketertiban serta keamanan ke dalam.

d.9. Pasal 9

d.9.1. Ayat(1)

d.9.1.1. Huruf "a" kata "Setwilda" diubah menjadi kata "SEKWILDA"

d.9.1.2. Setelah huruf "e" ditambah huruf "f" baru dan dibaca sebagai berikut : "f. Sub Bagian Sub Bagian;

d.9.1.3. Huruf "f" lama diubah menjadi huruf "g" baru beserta kalimat berikutnya.

d.9.2. Ayat (2) kata "tersebut" antara kata "sebagaimana" dan kata "ayat" diubah menjadi kata "dimaksud".

d.10. Pasal 11 ayat (1) huruf "a" antara kata "Pemerintahan" dan tanda "titik koma (;)" disisipkan kata "Umum".

d.11. Pasal 12 ayat (1) huruf "d" tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)"

d.12. Pasal 14 ayat (1) kata "huruf d" antara kata "ayat (1)" dan tanda "koma (,)" diubah menjadi kata "huruf c" dan pada "huruf c" tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)"

d.13. Pasal 15 ayat (1) huruf "c" tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)"

d.14. Pasal 23 ayat (1) kata "huruf c" antara kata "ayat (1)" dan tanda "koma (,)" diubah menjadi kata "huruf e" dan pada huruf "a" kata "Setwilda" pada akhir kalimat seharusnya ditulis kata "SETWILDA"

d.15. Pasal 24 ayat (1) huruf "a" kata "SETWAN" diubah menjadi kata "SEKWAN".

d.16. Pasal 25 antara kata "Fungsional" dan kata "terdiri" disisipkan kata-kata "sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf g".

- d.17. Pasal 27 huruf "j" kata "otonomi" antara kata "pengembangan" dan kata "Daerah" diubah menjadi kata "produk hukum".
- d.18. Pasal 28.
- d.18.1. Huruf "k" setelah kata "Daerah" pada akhir kalimat ditambah tanda "titik koma (;)"
- d.18.2. Huruf "m" tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik O".
- d.19. Kata "PARAGRAF 3" antara "Pasal 29 huruf 1" dan kata "Bagian Hukum" seharusnya ditulis "Paragraf 3".
- d.20. Pasal 30 huruf "i" antara kata "Hukum" dan kata "yang" disisipkan kata-kata "kepada semua unsur Pemerintah Daerah atas masalah hukum".
- d.21. Pasal 32.
- d.21.2. Huruf "p" tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".
- d.21.1. Huruf "h" kata "perkoperasian dan" antara kata "dibidang" dan kata "perkreditan" seharusnya ditulis kata "perkoperasian,".
- d.22 pasal 33
- d.22.1. Huruf "g" antara kata "program" dan kata "Pembangunan" disisipkan kata "tahunan".
- d.22.2. Huruf "n" tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik O".
- d.23. Pasal 38 tanda "titik (.)" pada akhir kalimat huruf "a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k" diubah menjadi tanda "titik koma (;)".
- d.24. Pasal 39 tanda "titik (.)" pada akhir kalimat huruf "a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k" diubah menjadi tanda "titik koma (;)".
- d.25. Pasal 40 tanda "titik (.)" pada akhir kalimat huruf "a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m" diubah menjadi tanda "titik koma (;)".
- d.26. Pasal 41 tanda "titik (.)" pada akhir kalimat huruf "a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n¹¹" diubah menjadi tanda "titik koma (;)".
- d.27. Kata "UMUM" antara kata "Paragraf 1" dan kata "Pasal 43" seharusnya ditulis kata "Umum".
- d.28. Pasal 43.
- d.28.1. Ayat (1) kata-kata "SETWILDA, para Asisten," antara kata "tugasnya" dan kata "Para" seharusnya ditulis kata-kata "SEKWILDA, para Asisten"
- d.28.2. Ayat (3) antara kata "SETWILDA" dan kata "wajib" disisipkan kata "Tingkat II".
- d.29. Kata "Paragraf 2" setelah kata "Pasal 43 ayat (4) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Paragraf 2 Pelaporan

- d.30. Kata "Umum" antara kata "Paragraf 1" dan kata "Pasal 48" seharusnya ditulis kata "Umum".
- d.31. Pasal 48 ayat (2) kata "dan" antara kata "bertanggungjawab" dan kata "memimpin" dihapus dan antara kata "memimpin" dan kata "dan" disisipkan kata-kata ",mengkoordinasikan bawahannya masing-masing".
- d.32. Pasal 49.
- d.32.1. Ayat (1) antara kata "kerja" dan kata "mngikuti" disisipkan kata "wajib".
- d.32.2. Ayat (2) antara kata "bawahan" dan kata "diolah" disisipkan kata "wajib".
- d.33. Pasal 50 ayat "(1)" kata "pemberian" antara kata "rangka" dan kata "bimbingan" diubah menjadi kata "pembinaan".
- d.34. Pasal 52 antara kata "tugas" dan kata "Ketua" disisipkan kata "dankewajibannya".
- d.35. Kata "Jabatan Fungsional" antara kata "BagianKetiga" dan kata "Pasal 53" seharusnya ditulis kata-kata "Kelompok Jabatan Fungsional".
- d.36. Pasal 54 ayat "(3)" kata "satuan" antara kata "dan" dan kata "kerja" diubah menjadi kata "beban".
- d.37. Pasal "59" beserta kalimat berikutnya dihapus.
- d.38. Pasal "60" diubah menjadi Pasal "59" baru dibaca sebagai berikut :

Pasal 59

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 1 Tahun 1979 tentang Susunan Organi-sasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/ Daerah Tingkat II Gianyar dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar yang diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 77 Tahun 1983 dinyatakan tidak berlaku lagi.

e. Lampiran.

e.l. Kalimat "LAMPIRAN I dan seterusnya" diubah dan dibaca sebagai berikut : "LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR TANGGAL 6 FEBRUARI 1993 "LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR TANGGAL 6 FEBRUARI 1993 NOMOR 1 TAHUN 1993 TENTANG SU-SUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT

WILAYAH/DAERAH TINGKAT II GIANYAR DAN SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
GIANYAR"

e.2. Kalimat "STRUKTUR dan seterusnya" diubah dan dibaca
sebagai berikut :

"BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
WILAYAH/ DAERAH TINGKAT II GIANYAR DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II GIANYAR"

e.3. Dalam bagan kalimat "DPRD TINGKAT II GIANYAR" seharusnya
ditulis "DPRD KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR"

f. Penjelasan.

f.1. Penamaan, pada kalimat "SUSUNAN
dan seterusnya" kata "KABUPATEN DAERAH" antara kata
"WILAYAH/DAERAH" dan kata "TINGKAT II" dihapus.

f.2. Pada "PASAL DEMI PASAL" kalimat "Pasal 60 : cukupjelas"
dihapus.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 238 Tanggal : 10 Juni 1993
Seri : D Nomor : 237

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA
NIP. 010049857